



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Brigjend Soetran No. 11 Telp./Fax. (0355) 791490
TRENGGALEK 66315

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 026 /406.014/2023**

**TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan publik, maka perlu menetapkan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dengan Keputusan Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

KEDUA : Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. Adil dan tidak diskriminatif, dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan.
- b. Cermat, dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan
- c. Sapa, sopan, senyum dan ramah, dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani dan berbudi bahasa yang menarik dan menyenangkan;
- d. Profesional, dilakukan dengan tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan;
- e. Tidak mempersulit, dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar;
- f. Menjunjung tinggi nilai akuntabilitas, dilakukan dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan publik, dengan dilakukan tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi

dan nepotisme dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan;

- h. Tidak memberikan informasi yang menyesatkan sesuai dengan kepastian, dilakukan dengan cara memberikan informasi kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- i. Tidak menyimpang dari prosedur, dilakukan dengan cara menyelesaikan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Trenggalek
pada tanggal : 6 - 1 - 2023

**Pt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. TRENGGALEK**

